



AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies.
Volume III, Nomor 1, Juni 2018; p-ISSN: 2541-2051; online -ISSN: 2541-3961
Available online at <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan>

Received: March 2018

Accepted: June 2018

Published : November 2018

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PENGUATAN STANDAR AKREDITASI PENDIDIKAN NASIONAL

Luluk Atirotu Zahroh
IAIN Tulungagung
Email: zahrohluluk@gmail.com

Abstract

Learning planning is the process of making decisions on the results of rational thinking about specific learning goals and objectives, namely changes in behavior and a series of activities that should be carried out as an effort to achieve these objectives by utilizing all potential and existing learning resources. Scientific learning is student-centered learning, where students are required to find material related to certain subjects themselves. There are 5 scientific learning steps, namely: observing, asking, experimenting, associating / processing information / reasoning, and communicating. The implementation of learning planning manifested in the form of a learning plan can be made for one year called the annual program, in one semester called the semester and daily program called the learning unit program.

Keywords: Quality Standar, Islamic education.

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi yang dapat diakses dari mana saja berdampak pada pola berpikir kritis masyarakat untuk menilai keberadaan layanan lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Kondisi ini tidak lepas dari pandangan masyarakat tentang kebutuhan dunia profesionalnya dalam dunia kerja. Karenanya, beberapa tahun ini masyarakat khususnya orang tua semakin selektif dalam menentukan pilihan dan menilai kualitas lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan islam.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai mutu pendidikan bukanlah persoalan sederhana. Realisasi untuk mencapai mutu pendidikan yang benar-benar berkualitas merupakan hal kompleks bagi para pengelola lembaga pendidikan, ditambah soal tuntutan untuk menyelaraskan dengan standar mutu pendidikan nasional dengan realitas yang serba terbatas. Kompleksitas realisasi mutu pendidikan menyangkut soal kerumitan dan relevansi antara kurikulum yang ada dengan tuntutan dan dinamika masyarakat modern. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa realitas ini berkaitan dengan kualitas lulusan (output) yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan profesionalitasnya dalam dunia kerja.

Dalam perspektif tersebut, dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari

dinamika dan tantangan yang ada. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dan semakin beragamnya program yang ditawarkan, para pengelola pendidikan Islam dituntut untuk dapat berpacu dan berkompetisi secara *fair* memperebutkan pasar pendidikan yang semakin kritis dan objektif. Kunci sukses yang harus dimiliki dan sekaligus merupakan daya saing yang paling efektif adalah mutu/kualitas. Siapapun yang memiliki kualitas maka peluang untuk menjadi pemenang akan sangat terbuka.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat pada dunia pendidikan membuat masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menentukan pilihan lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan yang memiliki mutu lulusan (output) berkualitas semakin diganderunginya. Situasi ini terlepas dari aspek pembiayaan pendidikan yang sangat mahal. Realitas ini diperkuat oleh data meningkatnya sekolah swasta yang berkualitas di berbagai penjuru pelosok negeri, seperti adanya program sekolah unggulan, sekolah terpadu, dan boarding school dengan berbagai program menarik dan unik di dalamnya. Secara eksplisit, realitas ini menjadi pangkal baru tentang dunia pendidikan islam di masa depan, bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga pendidikan islam yang berkualitas di masa yang akan datang.

Namun demikian, makna strategis mutu bagi peningkatan daya saing tersebut ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal dan merata dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena upaya perbaikan kualitas ini bukanlah hal yang sederhana dan dapat dilakukan secara instant. Penambahan alokasi dana *an sich* belum menjamin akan dapat melahirkan lembaga pendidikan bermutu. Problem kualitas adalah problem manajemen yang cukup kompleks. Problem kualitas menyangkut filosofi dan pandangan hidup yang lebih substansial. Problem kualitas juga merupakan problem kebiasaan atau budaya yang harus ditanamkan sejak dini.

Oleh karena itu, maka upaya peningkatan kualitas harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis dengan melibatkan seluruh stakeholder secara terpadu. Perlunya standarisasi mutu yang jelas akan dapat membantu memperbaiki mutu pendidikan yang sekarang perlu peningkatan. Salah satu alternatif untuk mensinergikan standar kualitas lembaga pendidikan adalah dengan mengacu pada lembaga standarisasi mutu pendidikan nasional, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah (BAN-SM), dan *The International Organization for Standardization* (ISO).

Pembahasan

Konsep Standar Mutu

Standar adalah parameter yang dapat menggambarkan karakteristik menyeluruh dari hasil sebuah proses yang menunjukkan kualitas barang atau jasa. Proses sistematis merupakan sebuah upaya untuk mencapai kualitas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, karena standar mutu tidak akan tercapai tanpa adanya proses manajerial yang sistematis.¹ Sedangkan kepuasan pelanggan merupakan indikator bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, dengan indikator tidak ada komplain dari para pelanggan, yang dikenal dengan istilah *zero defect*.

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.² Mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.³

Dalam dunia bisnis, mutu akan selalu terkait dengan proses terjadinya suatu produk barang, maupun jasa dalam keseluruhan rangkaian proses, yakni bagaimana barang atau jasa tersebut dihasilkan dan disajikan kepada *customer*, dari mulai *input* bahan baku yang akan diproses, kemudian proses menjadikan bahan baku menjadi barang jadi, sampai pada *output* barang/jasa yang dihasilkan. Mutu, dalam konteks pendidikan, berkaitan dengan upaya

memberikan pelayanan yang paripurna, dan memuaskan bagi para pemakai jasa pendidikan. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (*quality*) juga akan selalu berkaitan dengan bagaimana *input* peserta didik, proses penyelenggaraan pendidikan dengan fokus layanan peserta didik, sampai bagaimana *output* lulusan yang dihasilkan.⁴ Dalam bidang pendidikan, mutu berkenaan dengan program dan hasil pendidikan yang dapat memenuhi harapan sesuai dengan tingkat dan perkembangan masyarakat dan dunia kerja.⁵

Jadi yang dimaksud standar mutu (*quality standar*) adalah spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan Quality Assurance dalam perwujudan persiapan yang sehat dalam dunia pendidikan. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten.

Analisis Standar Mutu dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Mengacu pada pengertian bahwa produk atau layanan yang bermutu adalah produk atau layanan yang dapat memenuhi standar atau spesifikasi, begitu pula halnya pendidikan. Pendidikan dikatakan bermutu jika telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam konteks kenegaraan Indonesia,

sebuah sekolah dapat dikatakan bermutu jika telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki kewenangan untuk:

1. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan
2. Menyelenggarakan Ujian Nasional
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
4. Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
5. Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran.

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.

BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio*

diketahui oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai kebutuhan.

BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Kemdikbud dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam UU Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35, mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar inilah yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan⁶

Selanjutnya, standar tersebut dijelaskan lebih rinci lagi dalam PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 PP No 32 tahun 2013 menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional ini dimaksudkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, sebagaimana tercantum dalam pasal 4.⁷

Dengan demikian, berdasarkan PP No 32 Tahun 2013, sekolah yang bermutu harus memenuhi standar sebagai berikut, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi

dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Jika kita menelaah standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah melalui PP No 32 Tahun 2013 di atas, dapat disimpulkan bahwa standar tersebut telah mencakup semua komponen pendidikan mulai dari standar proses, materi, daya dukung, pengelolaan, evaluasi dan standar lulusan. Oleh karena itu, jika sekolah dapat memenuhi semua standar tersebut, dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi kriteria sekolah yang bermutu.

Landasan Historis dan Yuridis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

Akreditasi merupakan proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.⁸ Akreditasi pendidikan dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.⁹

Akreditasi memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) perlindungan masyarakat (*quality assurance*); maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab, 2) Pengendalian mutu (*quality control*); maksudnya agar sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. 3) Pengembangan mutu (*quality improvement*); maksudnya agar sekolah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan¹⁰

Untuk melakukan akreditasi pemerintah membentuk badan akreditasi nasional (BAN)

yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur, dan jenjang pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarkan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.

BAN-PT berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Dalam wewenang ini termasuk juga melaksanakan akreditasi bagi semua institusi pendidikan tinggi (baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); program-program pendidikan jarak jauh; dan program-program, secara kerjasama dengan insitiusi pendidikan tinggi di dalam negeri, yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri (saat ini institusi pendidikan tinggi dari luar negeri tidak dapat beroperasi, secara legal, di Indonesia).

Dalam PP No. 60 tahun 1989 disebutkan bahwa BAN-PT merupakan badan yang mandiri (independen) yang diangkat dan melaporkan tugasnya pada Menteri Pendidikan Nasional.

Fungsi utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menurut peraturan perundangan yang ada (UU No. 20 tahun 2003, PP No. 60/1999, SK Menteri Pendidikan Nasional No. 118/U/2003), pada dasarnya adalah: membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan salah satu kewajiban perundangannya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta.

Lebih lanjut, dengan telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu serumpun yang merupakan amanat dari undang-undang (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu: (1) mengembangkan sistem akreditasi nasional; (2) melaksanakan akreditasi institusi; (3) melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT

baru bersama Ditjen Dikti; (4) memberikan rekomendasi dan (5) evaluasi terhadap LAM, serta (6) melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Tata Kelola BAN-PT terdiri atas Majelis Akreditasi yang berkoordinasi dengan Menristekdikti, kemudian Majelis membawahi Dewan Eksekutif yang membawahi 3 divisi (Divisi Program/Akreditasi, Divisi Pengembangan dan Evaluasi, Divisi Sistem dan Pengelolaan Data) serta Sekretariat. Menristekdikti bertugas mengukuhkan Dewan Majelis serta Dewan Eksekutif.¹¹

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri di program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan BAN-PT, namun, jika dianggap perlu, pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif (*executive summary*), yang selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat BAN-PT.¹²

Sekretariat BAN-PT akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua kompoen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat

BAN-PT akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat BAN-PT. Jumlah copy yang harus disertakan untuk program studi tingkat Diploma dan Sarjana sebanyak 3 copy, sedangkan untuk program studi tingkat Magister dan Doktor sebanyak 4 copy. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekretariat BAN-PT.¹³

Standar Mutu Pendidikan Islam dalam BAN S/M

Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan diakreditasi oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk

akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/satuan pendidikan; 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang di beri kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; 3) Akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Untuk melaksanakan mandat perundangan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menerbitkan Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2) Permendikbud Nomor 59 dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dasar hukum BAN-S/M adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Pasal 1 ayat 11).
6. Kepmendikbud Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang Akreditasi Madrasah.

Dalam menjalankan peran akreditasi, BAN S/M memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 59 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah.” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pada ayat (2) disebutkan bahwa BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:

1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah atau madrasah;
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah atau madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah atau madrasah;
4. melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah;
5. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah atau madrasah;
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
7. mengumumkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah secara nasional;
8. melaporkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah kepada Menteri; dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Dalam menjalankan tugasnya BAN-S/M dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan

panitia ad-hoc sesuai kebutuhan seperti tercantum pada pasal 9 ayat (3) Permendikbud 59 Tahun 2012.

Landasan Yuridis Standarisasi mutu Pendidikan

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, sedangkan pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik), dan lain-lain. Kemudian adanya empat teknik dari standarisasi yaitu pederhanaan atau variasi kontrol, kodifikasi, nilai rekayasa dan statistik proses kontrol.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu penilaian secara terpadu yaitu Akreditasi. Dijelaskan lebih jauh pada pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang akreditasi dilakukan atas

dasar kriteria yang bersifat terbuka dalam hal ini lembaga mandiri yang diberi wewenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dalam akreditasi sesuai dengan keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2004 tentang akreditasi, bahwa ada sembilan komponen akreditasi sekolah yang menjadi bahan penilaian sekolah yaitu: (1) Kurikulum dalam proses pembelajaran, (2) Administrasi/manajemen sekolah, (3) Sarana dan prasarana, (4) Ketenagaan, (5) Pembiayaan, (6) Peserta didik, (7) Peran serta masyarakat (8) Organisasi Kelembagaan (9) Lingkungan/ kultur sekolah.

ISO 9001:2000 adalah sebuah standar internasional yang dibuat oleh *The International Organization for Standardization* (ISO) untuk memberikan panduan, arahan. Dan acuan sistem manajemen mutu di dalam organisasi. Menurut ISO (2008), ISO 9001:2000 memiliki delapan prinsip dalam memberikan standar sistem manajemen mutu, yaitu : 1) Fokus kepada pelanggan; 2) Kepemimpinan; 3) Pelibatan semua pihak; 4) Pendekatan proses; 5) Pendekatan sistem ke manajemen; 6) Perbaikan berkelanjutan; 7) Pendekatan factual untuk pengambilan keputusan; 8). Hubungan dialektikal yang saling menggantung.

Keuntungan yang didapat dengan menjalankan ISO 9001: 2000 bagi sebuah organisasi adalah terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan harapan organisasi dan regulasi

yang berlaku. Selain itu, efek positif yang dihasilkan ketika dapat menjalankan standar ini adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap kinerja dan mutu organisasi, sehingga berdampak pada penurunan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar mutu (*quality standar*) adalah spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, perkembangan IPTEK, serta pengalaman.

Suatu lembaga pendidikan islam dikatakan bermutu apabila ia mampu menyamai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Dalam artian mutu pendidikan Islam dapat dikatakan baik jika dalam proses dan output yang dihasilkan sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ataukah ISO 9001:2008.

Daftar Rujukan

- Amin, M., *BNSP, Akreditasi, Sertifikasi, dan Penjaminan Mutu*, (online), <http://www.beda.htm>, diakses tanggal 6 Mei 2017.
- Arcaro, Jarome S., *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosai Triantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007..

- Arcaro, Jarome S., *Quality in Education: An Implementation Handbook*, Florida: St Lucie Press, 1995.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Fitri, Agus Zainul, *Manajemen Mutu dan Organisasi Perguruan Tinggi*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.
- Hantoro, Y., *Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000*. Makalah disajikan dalam sosialisasi ISO-9001:2000 di SMP 6 Sidoarjo, Sidoarjo 30 November 2006.
<http://bansm.or.id/konten/tentang-bansm>
<https://banpt.or.id/#>
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi
- Mahmud, Marzuki, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Olel, Maureen A., "Students' Admission Policies for Quality Assurance: Towards Quality Education in Kenyan Universities" dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 8; May 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- Praxiom Research Group Limited, *ISO 9001:2000 Translated Into Plain English*, (online), [http://www/ISO/ISO_9001_2000_in_Plain_English-Page 1 of 2](http://www/ISO/ISO_9001_2000_in_Plain_English-Page_1_of_2), diakses tanggal 27 Januari 2017.
- Sujanto, Bedjo, *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum: Mengorek Kegelisahan Guru*, Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Suryadi, Ace, H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Tjiptono, F., A. Diana, *Total Quality Manajemen*, Yogyakarta: ANDI, 2003.
- Tjiptono, F., *Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer*, Yogyakarta: ANDI, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

(Endnotes)

- ¹ Maureen A. Olel, "Students' Admission Policies for Quality Assurance: Towards Quality Education in Kenyan Universities" dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 8; May 2011, 177
- ² Jarome S. Arcaro, *Quality in Education: An Implementation Handbook*, (Florida: St Lucie Press, 1995), 55. Jarome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosai Triantara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 75.
- ³ Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 159.
- ⁴ Bedjo Sujanto, *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum: Mengorek Kegelisahan Guru*, (Jakarta: Sagung Seto, 2007), 116.
- ⁵ Marzuki Mahmud, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 5
- ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- ⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- ⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- ⁹ M. Amin, *BNSP, Akreditasi, Sertifikasi, dan Penjaminan Mutu*, (online), (<http://www.beda.htm>, diakses tanggal 6 Mei 2017).
- ¹⁰ Departemen Agama RI. *Pedoman...*, 34
- ¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi.
- ¹² <https://banpt.or.id/#>
- ¹³ Agus Zainul Fitri, *Manajemen Mutu dan Organisasi Perguruan Tinggi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), 128-129.
- ¹⁴ <http://bansm.or.id/konten/tentang-bansm>.